

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Carl Friedrich (Agustino, 2008:7) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

James Anderson (Agustino, 2008:7) mendefinisikan bahwa kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Michael Howlet dan M. Ramesh (Suharno, 2013:26) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
- 2) Formulasi kebijakan yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
- 3) Pembuatan kebijakan yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Implementasi kebijakan yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
- 5) Evaluasi kebijakan yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin berbentuk negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campurtangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan. (Wahab, 2012: 21-22)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat diperlukan suatu tindakan baik berupa peraturan ataupun tindakan dari pemerintah untuk mengatasi hambatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun kesulitan yang terjadi di desa tertinggal seperti kemiskinan pada masyarakat desa. Maka dengan dibuatnya suatu tindakan berupa peraturan dari pemerintah tersebut dapat mengatasi masalah yang terjadi.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2008:139) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Meter dan Horn (Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut William N. Dunn (Suharno, 2013:22) mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu bentuk dari mengatasi masalah yang terdapat di desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kemiskinan. Di dalam Undang-Undang Desa ini sudah diatur secara jelas dari tujuan atau sasaran yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan masyarakat, serta juga proses untuk mencapainya secara jelas dan tegas. Selain itu juga terdapat sanksi bagi yang melanggarnya.

George C. Edwards III mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus di informasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

2) Sumber Daya

Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata.

3) Disposisi

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan sebagainya. Disposisi yang dimiliki oleh implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional. SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementator kebijakan. Selain itu, struktur organisasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan. (Suharno, 2013: 170-171)

2.3 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang

ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten dan Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam hak pelaksanaan, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksana hak, kewenangan dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan. (Widjaja, 2005: 166)

2.4 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat 1)

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan melalui nelayan. (Nurcholis, 2011:2)

Menurut Bintarto (Nurcholis, 2011:4) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa desa yaitu wilayah yang ditinggali sejumlah orang yang saling mengenal, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat dari aspek ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya.

Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja. Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.

Desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa memiliki tradisi berdemokrasi di mana keterbukaan, permusyawaratan dan partisipasi menjadi pilar dalam pengambilan keputusan. Budaya musyawarah desa mulai dari komunitas terkecil hingga dalam sebuah arena tertinggi yang melibatkan banyak elemen desa telah menjadi bagian dari model kehidupan desa. Karena itu, sesungguhnya dalam hal budaya demokrasi, desa mendahului sistem demokrasi negara. Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa mempelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. (Kurniawan, 2015: 13-15)

Mengingat potensi desa yang memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan wawasan Budaya Pancasila di seluruh Nusantara, maka pembangunan desa haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipisahkan dari Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.
(Sudirwo, 1991: 44-45)

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini:

- 1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakatnya.
- 2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- 3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintahan desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

Ketiga institusi ini dapat bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat, dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengedepankan hak-hak masyarakat. (Widjaja, 2005: 94-95)

Adapun potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dibedakan menjadi dua:

- 1) Potensi fisik
 - a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat didalamnya;
 - b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur hujan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris;
 - d. Lingkungan geografis;
 - e. Ternak berfungsi sebagai sumber ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengolah sumber daya alam yang ada.
- 2) Potensi non fisik
 - a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi sebagai kelangsungan bagi program pembangunan;
 - b. Lembaga desa seperti PKK, Karang Taruna;
 - c. Lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA;
 - d. Lembaga kesehatan seperti puskesmas;
 - e. Lembaga ekonomi seperti BUMDes;
 - f. Aparatur dan pamong sebaagai sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. (Soleh, 2017: 35)

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. Tipologi/klasifikasi status desa dalam Permendes PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yaitu:

- 1) Desa sangat tertinggal atau Desa Pratama
Yaitu desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya

Yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

3) Desa Berkembang atau Desa Madya

Yaitu desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4) Desa Maju atau Desa Pra-Sembada

Yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

5) Desa Mandiri atau Desa Sembada

Yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tipologi desa tersebut, maka desa mandiri yaitu desa yang sangat diinginkan oleh setiap masyarakat artinya dengan desa yang sudah mandiri maka kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi.

2.5 Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. (Jurnal Agunggunanto, vol. 13 No. 1 Maret 2016)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Didalam Permendes PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015) dalam Bab III Pasal 7 dan Pasal 9 juga dijelaskan bahwasanya desa maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa. Kemudian juga dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapasitas desa secara berkelanjutan.

Adapun tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri yaitu pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri (Menteri PPN/Bappenas dan BPS, Indeks Pembangunan Desa 2014: 3) yaitu:

- 1) Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja;
- 2) Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa;
- 3) Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
- 4) Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengembangkan desa menjadi desa mandiri memang tidaklah mudah, ada beberapa perangkat utama yang perlu dikembangkan dalam mendukung keberhasilan proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya partisipasi aktif dari warga/masyarakat yang menjadi modal sosial (social capital). Partisipasi masyarakat dalam proses menuju desa mandiri, berarti mengubah paradigma pembangunan desa yang selama ini memposisikan masyarakat selaku objek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Partisipasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap tujuan yang hendak dicapai, sehingga memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan. Dalam tataran lebih jauh, partisipasi merupakan langkah awal guna mengubah budaya yang selama ini menjadi bagian dari akar persoalan ketertinggalan desa.

Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan refleksi tingkat kepercayaan dalam masyarakat. Karena tingkat kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong proses kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah akan mengalami kelambanan dalam mencapai tingkat kemajuan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

- 2) Kepemimpinan dan inovasi perangkat desa yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menggerakkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat secara maksimal, tidak hanya dalam tatanan kepatuhan, namun lebih dari itu menimbulkan kesadaran warga terhadap proses menuju desa mandiri. Disamping itu, tentunya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Inovasi diperlukan guna menciptakan program maupun mengembangkan program yang telah terlaksana. Mengingat belum semua masyarakat desa menciptakan inovasi, dibutuhkan perangkat desa sebagai pemicu sekaligus motor inovasi tersebut. Tidak kalah penting peran perangkat desa sebagai mediator dalam mencari sumber-sumber pendanaan pengembangan desa mandiri. Wadah seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa hingga tingkat kabupaten, menjadi wadah yang efektif bagi upaya mensukseskan program pengembangan desa mandiri, jika berhasil dikawal oleh perangkat desa hingga terlaksana. Sebab, bagaimana pun pendanaan merupakan unsur penting yang salah satunya bisa didapatkan dari APBD.

- 3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan pendukung sesuai dengan dimensi kemandirian yang hendak dicapai, seperti koperasi, kelompok tani, lumbung desa, forum kesehatan, kader sehat desa, dan kelompok sadar wisata..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks desa mandiri ekonomi, misalnya koperasi mampu berperan sebagai penyedia modal, penyedia sarana dan prasarana pendukung usaha warga. (Abdulrahman, 2008)

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, upaya dalam mewujudkan desa mandiri dapat dijalankan ataupun dilaksanakan dengan beberapa komponen dalam indeks desa membangun yaitu:

- 1) Ketahanan Sosial yaitu kemampuan untuk membuat kehidupan yang nyaman dan aman bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun ketahanan sosial tersebut dapat dengan memaksimalkan seperti:
 - a. Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; tersedia tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain; tingkat aktivitas posyandu; serta jaminan kesehatan seperti tingkat kepesertaan BPJS.
 - b. Akses Pendidikan yang terdiri dari akses ke pendidikan SD/MI kurang dari 3 kilometer, akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer, akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer, akses ke pengetahuan seperti taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.
 - c. Modal Sosial yang terdiri dari memiliki kebiasaan bergotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berbayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, terdapat kegiatan kelompok olahraga, memiliki toleransi yang baik antar warga, serta partisipasi masyarakat mengadakan siskamling untuk rasa aman penduduk.

- d. Lembaga Kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa yang terdiri dari karang taruna, tim penggerak PKK, RT/RW, Posyandu, LPM, dan sebagainya.
 - e. Partisipasi masyarakat yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes; memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan dengan ikut dalam pengawasan melaksanakan pembangunan desa, mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut.
- 2) Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa; kemudian menyediakan pusat pelayanan perdagangan seperti pasar rakyat; menyediakan lembaga ekonomi seperti BUMDes dari desa serta koperasi; kualitas jalan desa seperti jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan.
 - 3) Ketahanan Ekologi yang terdiri dari memperbaiki kualitas lingkungan jika ada pencemaran air, tanah, sungai yang terkena limbah; potensi rawan bencana alam seperti banjir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Hambatan dalam Mewujudkan Desa Mandiri

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia daerah perdesaan ditandai oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterampilan yang rendah. Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik banyak bermigrasi ke daerah lainnya, terutama kedaerah perkotaan/industri sehingga memperburuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tinggal di wilayah perdesaan. Salah satu akibat dari lemahnya sumber daya manusia perdesaan ini adalah rendahnya budaya kewirausahaan dan rendahnya jumlah sumber daya yang dimiliki masyarakat perdesaan sehingga pada gilirannya mengakibatkan kapasitas inovasi dan pembelajaran masyarakat juga rendah. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

2) Sumber Daya Modal (investasi)

Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3) Teknologi yang masih rendah

Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan maka makin besar kemampuan untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan suatu perekonomian adalah dengan pemakaian teknologi yang modern. (Arsyad, 2011: 9-11)

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

- 1) *Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto* (2016) “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian Agunggunanto (2016) terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan fokus penelitian, dimana Agunggunanto (2016) memfokuskan pada pengelolaan BUMDes sedangkan peneliti memfokuskan pada upaya mewujudkan desa mandiri.

- 2) *Fajar Sidik* (2015) “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan.

Hal yang membedakan antara penelitian penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2015) terletak pada objek lokasi penelitian serta fokus penelitian, dimana Sidik (2015) memfokuskan pada potensi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokal desa sedangkan peneliti memfokuskan pada upaya mewujudkan desa mandiri.

- 3) Heri Akma dan Hasanuddin (2013) “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan desa dan menganalisa kesesuaian antara program pemberdayaan desa dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Kerangka teori yang digunakan adalah teori tentang desa dan pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini di beberapa bidang pembangunan, yaitu pembangunan di bidang pertanian, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan fisik sarana dan fasilitas umum. Ketidaksesuaian yang terjadi dalam program pemberdayaan desa dengan kebutuhan masyarakat adalah bahwa program ini tidak membuat masyarakat menjadi mandiri.

Hal yang membedakan antara penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Akma (2013) terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dan juga terletak pada fokus penelitian, dimana Akma (2013) memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti memfokuskan pada upaya mewujudkan desa mandiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Wahyu Setiagustina (2017) “Inovasi Pemerintah Desa Lubuk Kembang Sari Dalam Upaya Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.” Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tentang strategi inovasi kepala desa. Teknis analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai sesuai harapan. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan inovasi kepala desa.

Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian Setiagustina (2017) yaitu objek lokasi penelitian serta fokus penelitian. Fokus penelitian Setiagustina (2017) yaitu pada inovasi pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu upaya mewujudkan desa mandiri.

5) Sri Wahyuni (2017) “Analisis dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Maredan. Hasil dari penelitian ini tugas dan fungsi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup berperan dan dikategorikan cukup baik. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Wahyuni (2017) yaitu objek lokasi penelitian, fokus penelitian, dimana penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni (2017) difokuskan pada peran BUMDes, sedangkan peneliti yaitu upaya dalam mewujudkan desa mandiri. Serta teknik pengumpulan data selain observasi dan wawancara, Wahyuni (2017) menggunakan kuesioner.

2.8 Tata Kelola Desa Menurut Pandangan Islam

Tata kelola desa menurut pandangan islam terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Hud ayat 61 sebagai berikut:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمِرَكُمْ

فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: *Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh.*

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya [Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."(61)

Dari firman Allah diatas telah dijelaskan bahwa manusia yang dipercaya oleh Allah sebagai khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah). Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia serta mengolahnya, mereka bisa membangun bangunan diatasnya, menanam pepohonan disana,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggarap tanahnya, memanfaatkan sumberdaya alamnya, dan lain sebagainya.

Maka dalam hal mewujudkan Desa Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta meningkatkan potensi daerah dengan mengimplementasikan undang-undang desa ini sejalan dengan perintah Allah dalam surah Hud ayat 61 ini.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Desa yaitu wilayah yang ditinggali sejumlah orang yang saling mengenal, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat aspek ekonomi, sosial dan ekologi.
- 2) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan suatu desa yang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan.
- 3) Pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa.
- 4) Lembaga kemasyarakatan adalah mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi, menumbuhkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

- 5) Upaya dalam mewujudkan Desa Mandiri disini yaitu usaha yang akan ataupun telah dilakukan oleh desa dalam mewujudkan desa mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 6) Potensi Desa yaitu kemampuan yang dapat membantu suatu desa untuk mengembangkan ekonomi dengan pengelolaan yang baik.
- 7) Pemerintah Desa yaitu perangkat desa baik itu kepala desa maupun perangkat lainnya dalam mengupayakan terwujudnya desa mandiri di Desa Pontian Mekar.
- 8) Desa Mandiri yaitu desa yang sejahtera bebas dari kemiskinan dapat memenuhi sarana dan prasarannya baik dari segi ekonomi, sosial maupun ekologi secara berkelanjutan.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Upaya Mewujudkan Desa Mandiri	1. Melaksanakan Ketahanan Sosial	1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal. 2) Meningkatkan akses pendidikan di desa. 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. 4) Mengembangkan lembaga kemasyarakatan desa. 5) Meningkatkan modal sosial desa.
	2. Melaksanakan Ketahanan Ekonomi	6) Mengembangkan ekonomi desa seperti BUMDes, pasar rakyat, produk unggulan desa
	3. Melaksanakan Ketahanan Ekologi	7) Memperbaiki ekologi di desa.

Sumber: Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa

Membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.(Usman, 2014:34)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

